

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENDIDIKAN KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:
- a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata terhadap pelayanan dokter/dokter gigi yang profesional;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang efektif dan berdaya saing, kebutuhan hukum dan aspirasi masyarakat, sehingga perlu diganti; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pendidikan Kedokteran.
- Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Kedokteran adalah usaha sadar dan terencana yang terdiri dari program akademik dan program profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Program Akademik adalah Pendidikan Kedokteran pada jenjang pendidikan sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi serta penguasaan kompetensi lulusan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan akademik.
3. Program Profesi adalah Pendidikan Kedokteran pada jenjang pendidikan dokter atau dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang dilaksanakan untuk penguasaan dan pengembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi, serta penguasaan kompetensi dokter atau dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai satu kesatuan.
4. Fakultas Kedokteran adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan kedokteran.
5. Fakultas Kedokteran Gigi adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan kedokteran gigi.
6. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran.
7. Sarjana Kedokteran adalah lulusan Program Akademik pada program sarjana di bidang kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah.
8. Sarjana Kedokteran Gigi adalah lulusan Program Akademik pada program sarjana di bidang kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah.
9. Dokter adalah lulusan Program Profesi pada program studi pendidikan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Dokter Spesialis adalah lulusan Program Profesi pada program studi pendidikan dokter spesialis, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Dokter Gigi adalah lulusan Program Profesi pada program studi pendidikan dokter gigi baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Dokter Gigi Spesialis adalah lulusan Program Profesi pada program studi pendidikan dokter gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Dosen Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

14. Tenaga Kependidikan Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
15. Standar Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari standar nasional pendidikan tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
16. Standar Pendidikan Profesi Kedokteran adalah pedoman penyelenggaraan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan kolegium kedokteran atau kedokteran gigi berkoordinasi dengan Organisasi Profesi, kolegium dan asosiasi rumah sakit pendidikan, kementerian pendidikan dan kementerian kesehatan.
17. Standar Kompetensi Kedokteran adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
18. Kurikulum Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, isi, bahan ajar, metode, dan evaluasi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
19. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
20. Wahana Pendidikan Kedokteran adalah fasilitas selain Rumah Sakit Pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
21. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk Dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk Dokter Gigi.
22. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas konsil kedokteran dan konsil kedokteran gigi.
23. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) untuk Fakultas Kedokteran dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI) untuk Fakultas Kedokteran Gigi.
24. Kolegium Kedokteran Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi kedokteran untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
25. Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi kedokteran gigi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Pendidikan Kedokteran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran berasaskan:

- a. kebenaran ilmiah;
- b. tanggung jawab;
- c. manfaat;
- d. kemanusiaan;
- e. keseimbangan;
- f. kesetaraan;
- g. relevansi;
- h. afirmasi;
- i. etika profesi;
- j. transparansi; dan
- k. akuntabilitas.

Pasal 4

Pendidikan Kedokteran bertujuan:

- a. menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. membentuk Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang kompeten, profesional, beretika, berintegritas, berbakti, menghormati kehidupan insani, dan berorientasi pada keselamatan pasien;
- c. memenuhi kebutuhan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkeadilan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. menghasilkan sumber daya manusia di bidang kedokteran dan kedokteran gigi untuk memenuhi pembangunan kesehatan di Indonesia dalam kerangka sistem kesehatan nasional sebagai pondasi sistem ketahanan nasional; dan
- e. meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kedokteran gigi dan mampu menerapkan perkembangan kemajuan teknologi kedokteran serta bioteknologi, kecerdasan buatan, dan gabungan keduanya.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pendidikan Kedokteran diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Perguruan tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibina oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan, Konsil Kedokteran Indonesia dan Organisasi Profesi.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 6

- (1) Perguruan tinggi yang akan membuka program studi kedokteran dan/atau program studi kedokteran gigi wajib membentuk Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (2) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang berbentuk universitas atau institut.
- (3) Pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Dosen dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memiliki gedung untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - c. memiliki departemen/laboratorium biomedis, departemen/laboratorium kedokteran klinis, departemen/laboratorium bioetika/humaniora kesehatan, serta departemen/laboratorium kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat; dan
 - d. memiliki Rumah Sakit Pendidikan atau memiliki rumah sakit yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
- (4) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi yang memenuhi syarat dapat menambah program studi lain di bidang kesehatan.
- (5) Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi harus memberikan manfaat dan berperan aktif dalam mendukung program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (6) Izin pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan penilaian kelayakan oleh tim independen.
- (7) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berjumlah 7 (tujuh) orang, dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sebagai wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan tinggi, sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang dari Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang dari Organisasi Profesi, sebagai anggota; dan
 - g. 1 (satu) orang dari asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, sebagai anggota.
- (8) Dalam hal hasil penilaian tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pendirian Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dinyatakan tidak layak, Menteri tidak memberikan izin.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan pembentukan Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penambahan program studi pada Fakultas

Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Penyelenggara Pendidikan Kedokteran

Pasal 7

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penyelenggara Pendidikan Kedokteran.
- (2) Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Program Akademik; dan
 - b. Program Profesi.
- (3) Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi;
 - b. program magister; dan
 - c. program doktor.
- (4) Program Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pendidikan akademik dengan melaksanakan pembelajaran akademik, laboratorium, dan lapangan di bidang keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat.
- (5) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Program Profesi Dokter dan Program Profesi Dokter Gigi; dan
 - b. Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Gigi Spesialis.

Pasal 8

- (1) Program Profesi Dokter dan Program Profesi Dokter Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a merupakan kelanjutan dari program Sarjana Kedokteran dan program Sarjana Kedokteran Gigi yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai satu kesatuan.
- (2) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk penempatan Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Program Profesi Dokter Gigi.

Pasal 9

- (1) Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b merupakan program lanjutan dari pendidikan profesi Dokter dan pendidikan profesi Dokter Gigi yang mencakup pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai satu kesatuan.
- (2) Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang memiliki akreditasi tertinggi.
- (3) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam menyelenggarakan Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia dan Organisasi Profesi.

- (4) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk penempatan mahasiswa Program Profesi pendidikan spesialis sesuai dengan tingkat pendidikan pada profesi pendidikan spesialis dan kebutuhan pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan Program Profesi Dokter Spesialis dan Program Profesi Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Program Profesi di rumah sakit dilaksanakan di rumah sakit yang telah terakreditasi.
- (2) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Rumah sakit tipe A;
 - b. Rumah sakit tipe B;
 - c. Rumah sakit tipe C; dan
 - d. Rumah sakit tipe D.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. mempunyai Dosen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. memiliki fasilitas teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; dan
 - c. memiliki fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran.
- (4) Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi dilaksanakan terutama di fasilitas pelayanan tingkat pertama dan dapat dilaksanakan di fasilitas pelayanan tingkat lanjut sesuai kebutuhan.
- (5) Program Profesi Dokter Spesialis atau Program Profesi Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan di fasilitas tingkat lanjut.

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
- (2) Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diperlukan sistem teknologi bio-informatika kedokteran, termasuk menggunakan dokumen medik dan/atau sistem informasi teknologi.
- (3) Fungsi pendidikan, penelitian, dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Wahana Pendidikan Kedokteran

Pasal 12

- (1) Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan Pendidikan Kedokteran bekerjasama dengan Wahana Pendidikan Kedokteran serta berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.
- (2) Wahana Pendidikan Kedokteran yang dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas lain selain rumah sakit.

Bagian Kelima

Kerjasama Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit

Pasal 13

Fakultas Kedokteran dan/atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat membangun dan memiliki rumah sakit atau rumah sakit gigi dan mulut sebagai tempat penyelenggaraan Program Profesi Dokter, Program Profesi Dokter Gigi, Program Profesi Dokter Spesialis, dan/atau Program Profesi Dokter Gigi Spesialis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi bekerjasama dengan Rumah Sakit untuk menyelenggarakan Program Profesi Dokter dan/atau Program Profesi Dokter Gigi dan Program Profesi Dokter Spesialis dan/atau Program Profesi Dokter Gigi Spesialis.
- (2) Dalam hal menyelenggarakan Program Profesi Dokter Spesialis dan profesi Dokter Gigi Spesialis, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dapat bekerjasama paling banyak dengan 2 (dua) Rumah Sakit tipe A.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan rumah sakit milik Pemerintah, rumah sakit milik Pemerintah Daerah, rumah sakit milik swasta, dan rumah sakit milik instansi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Sumber Daya Manusia

Paragraf 1 Dosen

Pasal 15

- (1) Untuk pencapaian kompetensi lulusan, Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi menjamin ketersediaan Dosen yang memiliki kompetensi keilmuan biomedis, kedokteran klinis, bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen dapat berasal dari perguruan tinggi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
- (3) Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran:
 - a. melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. memiliki kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit yang memperhitungkan kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
 - c. memiliki hak untuk mendapatkan jabatan akademik sesuai dengan persyaratan jabatan akademik.
- (4) Dosen yang berasal dari Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebut dokter pendidik klinis.
- (5) Dokter pendidik klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, angka kredit, dan jabatan akademik Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Warga negara asing yang mempunyai kompetensi dan kualifikasi ilmu kedokteran dapat menjadi Dosen.
- (2) Dosen yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (3) Ketentuan mengenai warga negara asing yang dapat menjadi dosen tetap atau dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Tenaga Kependidikan

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dibantu oleh Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri dan/atau nonpegawai negeri.
- (3) Tenaga Kependidikan nonpegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penelitian

Pasal 18

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi berkewajiban melaksanakan penelitian ilmu biomedis, ilmu kedokteran klinis, ilmu kedokteran gigi klinis, ilmu bioetika/humaniora kesehatan, ilmu pendidikan kedokteran, serta ilmu kedokteran komunitas dan kesehatan masyarakat yang disesuaikan dengan kemajuan ilmu kedokteran dan/atau ilmu kedokteran gigi.
- (2) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi yang menggunakan manusia dan hewan percobaan sebagai subjek penelitian harus memenuhi lulus kaji etik.
- (3) Penelitian kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam rangka melaksanakan ayat (1) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga kementerian, lembaga nonkementerian, atau lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan pelaksanaan penelitian di bidang kesehatan dan kedokteran.

Bagian Kedelapan Pengawasan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi

Pasal 19

- (1) Pengawasan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dilakukan secara berkala oleh komite pengawas pendidikan kedokteran.
- (2) Komite pengawas pendidikan kedokteran terdiri dari 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur :
 - a. 1 (satu) orang dari Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang dari Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan, sebagai wakil ketua merangkap anggota;

- c. 1 (satu) orang dari Organisasi Profesi kedokteran, sebagai anggota;
 - d. 1 (satu) orang dari Organisasi Profesi kedokteran gigi, sebagai anggota;
 - e. 1 (satu) orang dari asosiasi rumah sakit pendidikan, sebagai anggota;
 - f. 1 (satu) orang dari tokoh masyarakat, sebagai anggota; dan
 - g. 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sebagai anggota.
- (3) Komite pengawas pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri dan bekerja secara independen.
 - (4) Komite pengawas pendidikan kedokteran membuat laporan penilaian tahunan kepada Menteri.
 - (5) Dalam hal ditemukan penyelenggaraan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komite pengawas pendidikan kedokteran merekomendasikan sanksi administratif kepada Menteri.
 - (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - c. Pencabutan izin penyelenggaraan program studi; dan
 - d. Penutupan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
 - (7) Menteri menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan rekomendasi komite pengawas pendidikan kedokteran.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite pengawas pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III STANDAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dilaksanakan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Standar Kompetensi Kedokteran, dan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran.

Bagian Kedua Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Pasal 21

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran disusun bersama oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Organisasi Profesi, dan asosiasi Rumah Sakit Pendidikan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. standar pendidikan kedokteran;
 - b. standar penelitian kedokteran; dan
 - c. standar pengabdian kedokteran kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Standar pendidikan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;

- b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Standar penelitian kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. standar hasil penelitian;
 - b. standar isi penelitian;
 - c. standar proses penelitian;
 - b. standar penilaian penelitian;
 - c. standar peneliti;
 - d. standar sarana dan prasarana penelitian;
 - e. standar pengelolaan penelitian; dan
 - f. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (3) Standar pengabdian kedokteran pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

- (1) Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) ditinjau dan dievaluasi secara berkala.
- (2) Peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Bagian Ketiga Standar Kompetensi Kedokteran

Pasal 24

- (1) Standar Kompetensi Kedokteran merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar Kompetensi Kedokteran yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar Program Profesi kedokteran.
- (3) Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (4) Standar Kompetensi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari standar kompetensi Dokter, standar kompetensi Dokter

Spesialis, standar kompetensi Dokter Gigi, standar kompetensi Dokter Gigi Spesialis.

- (5) Standar kompetensi Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan kolegium dokter Indonesia, Organisasi Profesi, majelis kolegium kedokteran Indonesia, asosiasi rumah sakit pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (6) Standar kompetensi Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh kolegium kedokteran spesialis bekerja sama dengan Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Standar kompetensi Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan kolegium dokter gigi, Organisasi Profesi, majelis kolegium kedokteran gigi, asosiasi rumah sakit pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (8) Standar kompetensi Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh kolegium kedokteran gigi spesialis bekerja sama dengan Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (9) Standar Kompetensi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (10) Standar Kompetensi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau dan dievaluasi secara periodik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Bagian Keempat Standar Pendidikan Profesi Kedokteran

Pasal 25

- (1) Standar Pendidikan Profesi Kedokteran disusun mengacu pada standar pendidikan kedokteran pada Standar Nasional Pendidikan Kedokteran.
- (2) Standar Pendidikan Profesi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, Organisasi Profesi, majelis kolegium kedokteran Indonesia atau majelis kolegium kedokteran gigi Indonesia, asosiasi rumah sakit pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Standar pendidikan profesi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kolegium kedokteran spesialis atau kolegium kedokteran gigi spesialis bekerja sama dengan Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (4) Standar Pendidikan Profesi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (5) Standar Pendidikan Profesi Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau dan dievaluasi secara periodik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan dunia berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

BAB IV PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER DAN DOKTER GIGI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 26

- (1) Program studi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam bentuk Program Akademik dan Program Profesi sebagai satu kesatuan.
- (2) Program Akademik dilaksanakan dalam bentuk Pendidikan akademik yang menghasilkan lulusan Sarjana Kedokteran atau Sarjana Kedokteran Gigi.
- (3) Program Profesi merupakan lanjutan yang tak terpisahkan dari Program Akademik dan dilaksanakan dalam bentuk pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang kepaniteraan klinik yang menghasilkan lulusan Dokter atau Dokter Gigi.
- (4) Program Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan dengan program internsip.
- (5) Program internsip untuk:
 - a. Program Studi Pendidikan Dokter dilaksanakan setelah mahasiswa memperoleh ijazah Dokter dan memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - b. Program Studi Pendidikan Dokter Gigi dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan pada Program Profesi Dokter Gigi.
- (6) Lulusan Program Akademik pendidikan Sarjana Kedokteran dan Sarjana Kedokteran Gigi setara dengan jenjang sarjana dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (7) Lulusan Program Profesi pendidikan Dokter dan pendidikan Dokter Gigi setara dengan jenjang magister dalam kerangka kualifikasi nasional Indonesia.
- (8) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi menetapkan syarat kelulusan dari program studi pendidikan Dokter atau pendidikan Dokter Gigi.

Bagian Kedua Kurikulum

Pasal 27

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kedokteran dan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi dalam rangka:
 - a. pemenuhan kompetensi lulusan untuk melakukan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama;
 - b. pemenuhan kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah tertentu; dan

- c. pemenuhan kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi sebagai pendidik, peneliti, dan pengembang ilmu.
- (3) Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemajuan ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran gigi untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi.

Bagian Ketiga Kuota

Pasal 28

- (1) Program studi pendidikan Dokter dan program studi pendidikan Dokter Gigi hanya dapat menerima Mahasiswa sesuai dengan kuota nasional.
- (2) Kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, dan kolegium dokter Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 29

Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran serta Organisasi Profesi dapat menugaskan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi selaku penyelenggara program studi pendidikan Dokter atau program studi Dokter Gigi untuk menyesuaikan kuota penerimaan Mahasiswa program studi pendidikan Dokter atau program studi Dokter Gigi sepanjang memenuhi daya tampung dan daya dukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Seleksi Calon Mahasiswa

Pasal 30

- (1) Calon Mahasiswa harus lulus seleksi penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi penerimaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- tes seleksi akademik; dan
 - tes lain yang dibutuhkan.
- (3) Tes seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diikuti oleh lulusan sekolah menengah tingkat atas jurusan ilmu pengetahuan alam dilaksanakan secara nasional.
- (4) Tes seleksi akademik secara nasional sebagaimana pada ayat (3) diselenggarakan oleh:
- kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi untuk calon mahasiswa perguruan tinggi negeri; dan
 - Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran untuk calon mahasiswa perguruan tinggi swasta.
- (5) Tes lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditentukan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.
- (6) Tes lain yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diikuti oleh calon mahasiswa yang sudah lulus tes seleksi akademik.
- (7) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin adanya kesempatan bagi calon Mahasiswa dari daerah

sesuai dengan kebutuhan Dokter dan/atau Dokter Gigi di daerah dan kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

- (8) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan melalui jalur khusus.
- (9) Seleksi penerimaan calon Mahasiswa melalui jalur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditujukan untuk menjamin pemerataan penyebaran lulusan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima Calon Mahasiswa Warga Negara Asing

Pasal 31

- (1) Warga negara asing dapat menjadi calon Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kuota Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Warga negara asing yang menjadi calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (4) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar seluruh biaya pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai calon Mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Ijazah dan Sumpah Dokter

Pasal 32

- (1) Lulusan program studi pendidikan Dokter dan Dokter Gigi berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah menyelesaikan kurikulum dan memenuhi syarat kelulusan.
- (2) Lulusan program studi pendidikan Dokter yang telah memperoleh ijazah Dokter wajib mengangkat sumpah Dokter sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya sebelum menjalankan program internsip.
- (3) Lulusan program studi pendidikan Dokter Gigi yang telah memperoleh ijazah Dokter Gigi wajib mengangkat sumpah Dokter Gigi sebagai pertanggungjawaban moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.
- (4) Sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada etika profesi kedokteran yang disumpah oleh institusi Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan disaksikan oleh Organisasi Profesi.

Bagian Ketujuh Sertifikat Kompetensi

Pasal 33

- (1) Untuk menjalankan praktik kedokteran yang memerlukan surat izin praktik, Dokter atau Dokter Gigi yang memiliki ijazah Dokter atau Dokter Gigi dan telah mengangkat sumpah Dokter atau Dokter Gigi wajib

- memiliki sertifikat kompetensi sebagai syarat pengurusan surat tanda registrasi untuk praktik Dokter atau Dokter Gigi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah lulus uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi dan dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.
 - (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Organisasi Profesi.
 - (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib bagi Dokter atau Dokter Gigi yang akan melanjutkan karir pada pekerjaan yang tidak memerlukan surat izin praktik atau akan melanjutkan pendidikan pada program akademik jenjang magister dan doktor.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur bersama antara Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran.

Bagian Kedelapan Internsip Pendidikan Dokter

Pasal 34

- (1) Internsip adalah pendidikan profesi berbasis kemandirian pada pelayanan kesehatan tingkat pertama guna memahirkan kompetensi, meningkatkan kinerja, dan menerapkan standar profesi pada praktik kedokteran setelah selesai menjalani pendidikan Dokter dan uji kompetensi.
- (2) Program internsip merupakan kelanjutan Program Profesi pendidikan Dokter yang diperhitungkan sebagai masa kerja serta memperoleh insentif yang layak sesuai dengan kontribusinya pada pelayanan kesehatan.
- (3) Peserta program internsip adalah Dokter yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari Kolegium Dokter Indonesia.
- (4) Peserta program internsip harus memiliki surat tanda registrasi internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (5) Capaian pembelajaran internsip mengacu pada Standar Kompetensi Kedokteran.
- (6) Program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran bekerja sama dengan Organisasi Profesi, asosiasi rumah sakit pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (7) Dalam penyelenggaraan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fakultas Kedokteran bertanggung jawab atas pemahiran dan pemandirian pencapaian kompetensi Dokter serta pengelolaan program.
- (8) Pendanaan penyelenggaraan program internsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (9) Dalam rangka penyelenggaraan program internsip Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut untuk penempatan peserta internsip.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai program internsip diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB V PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

Bagian kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 35

- (1) Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis ditempuh melalui program studi pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
- (2) Program studi pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan pada institusi Pendidikan Kedokteran dengan akreditasi tertinggi.
- (3) Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan akademik dan pendidikan profesi sebagai satu kesatuan yang setara dengan pendidikan akademik setingkat doktor.
- (4) Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di rumah sakit pendidikan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan kolegium kedokteran, asosiasi rumah sakit pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Fakultas Kedokteran Dan Fakultas Kedokteran Gigi menetapkan syarat kelulusan dari Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.

Bagian Kedua
Penempatan Mahasiswa Tahap Mandiri

Pasal 36

Mahasiswa program studi pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dalam tahap mandiri dapat ditempatkan di rumah sakit selain Rumah Sakit Pendidikan setelah rumah sakit tersebut dilakukan visitasi oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.

Bagian Ketiga
Percepatan Pemerataan Persebaran Dokter Spesialis
dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 37

- (1) Dalam rangka percepatan pemerataan akses pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis serta percepatan pemerataan persebaran Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis di daerah, penerimaan mahasiswa program studi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diutamakan penerimaan mahasiswa dari daerah terpencil, daerah kepulauan, dan daerah perbatasan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya pendidikan bagi mahasiswa sebagaimana disebut dalam ayat (1) dalam bentuk beasiswa ikatan dinas.
- (3) Lulusan program studi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengabdikan diri dan bertugas kembali ke daerah asalnya.
- (4) Lulusan program studi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang tidak bersedia mengabdikan diri dan bertugas kembali ke daerah asalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi mengembalikan seluruh biaya pendidikannya.
- (5) Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan, Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, dan Organisasi Profesi dapat menugaskan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi penyelenggara program studi

pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa program studi pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis sepanjang memenuhi daya tampung dan daya dukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi yang mendapat tugas khusus untuk menambah kuota penerimaan mahasiswa program studi pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dapat bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan akreditasi yang setingkat lebih rendah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal adanya peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan spesialisik, Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dapat menyelenggarakan program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis bekerjasama dengan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia dan asosiasi rumah sakit pendidikan Indonesia.
- (2) Program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem kepaniteraan klinik dan internsip yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang menyelenggarakan program khusus Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis dengan kepaniteraan klinik dan internsip yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama oleh Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran, Organisasi Profesi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, asosiasi rumah sakit pendidikan, serta Konsil Kedokteran Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

Bagian Keempat Seleksi

Pasal 39

Tata cara mengenai seleksi mahasiswa program studi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis mengikuti tata cara seleksi yang tercantum dalam standar pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

Bagian Kelima Ijazah

Pasal 40

- (1) Lulusan program studi pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis berhak memperoleh ijazah dari perguruan tinggi setelah memenuhi persyaratan kelulusan.
- (2) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi berkoordinasi dengan Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia menetapkan syarat kelulusan dari program studi pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.

Bagian Keenam Sertifikat kompetensi

Pasal 41

- (1) Lulusan pendidikan Dokter Spesialis atau pendidikan Dokter Gigi Spesialis harus lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi
- (2) Lulusan pendidikan Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis diatur oleh Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.

Bagian Ketujuh Insentif

Pasal 42

- (1) Peserta didik pada program studi pendidikan Dokter Spesialis dan Gigi Spesialis memperoleh insentif yang layak sesuai dengan kontribusinya pada pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif bagi peserta didik program studi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diatur lebih lanjut oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VI PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR

Bagian Kesatu Program Magister

Pasal 43

- (1) Program magister kedokteran merupakan pendidikan akademik bagi lulusan Sarjana Kedokteran.
- (2) Program magister kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi.
- (3) Program magister dapat dilaksanakan melalui jalur penyusunan tesis atau jalur publikasi ilmiah berskala nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister kedokteran diatur dalam peraturan menteri.

Bagian Kedua Program Doktor

Pasal 44

- (1) Program doktor kedokteran merupakan pendidikan akademik bagi lulusan program magister, program profesi dokter, atau sederajat.
- (2) Program doktor kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi.
- (3) Program doktor dapat dilaksanakan melalui jalur penyusunan disertasi atau jalur publikasi ilmiah berskala internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor kedokteran diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 45

- (1) Setiap Mahasiswa berhak:
 - a. memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - b. memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa program studi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis; dan
 - c. memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Setiap Mahasiswa paling sedikit berkewajiban:
 - a. mengembangkan potensi dirinya secara aktif sesuai dengan metode pembelajaran;
 - b. mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan Kedokteran;
 - c. menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik kedokteran;
 - d. mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan Wahana Pendidikan Kedokteran;
 - e. menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien; dan
 - f. membayar biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII PENDIDIKAN DOKTER SUBSPELIALIS

Pasal 46

- (1) Pendidikan dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis adalah pendidikan profesi untuk pengayaan dan pendalaman keahlian yang berbasis rumah sakit.
- (2) Pendidikan dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi serta berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesehatan, asosiasi rumah sakit pendidikan, dan Organisasi Profesi.
- (3) Pendidikan dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan pada Rumah Sakit Pendidikan yang menyelenggarakan program studi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis.
- (4) Pendidikan dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kualifikasi setingkat pendidikan pasca doktor.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan dokter subspecialis dan dokter gigi subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kolegium Kedokteran Indonesia dan Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia.

BAB IX PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PROFESI BERKELANJUTAN

Pasal 47

- (1) Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang berpraktek wajib mengikuti pengembangan pendidikan profesi berkelanjutan dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran atau kedokteran gigi untuk menjaga mutu kompetensi keilmuannya dalam memberikan layanan praktik kedokteran atau kedokteran gigi yang bermutu dan terkini.
- (2) Pengembangan pendidikan profesi berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis, akuntabel, fleksibel, dan berbasis hasil penilaian kebutuhan
- (3) Penyelenggaraan program pengembangan pendidikan profesi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Profesi dan/atau lembaga lain yang telah diakreditasi oleh Organisasi Profesi bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran Indonesia atau Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia serta berkoordinasi dengan badan pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan dari Organisasi Profesi.
- (4) Ketentuan mengenai program pengembangan pendidikan profesi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Organisasi Profesi.

BAB X ADAPTASI

Pasal 48

- (1) Lulusan Pendidikan Kedokteran di luar negeri yang akan berpraktek di Indonesia wajib mengikuti program adaptasi.
- (2) Lulusan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari institusi pendidikan yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Program adaptasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.

BAB XI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Bagian Kesatu Pendanaan Pendidikan Kedokteran

Pasal 49

- (1) Pendanaan Pendidikan Kedokteran menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Rumah Sakit Pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang menjadi tanggung jawab Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari kerjasama pendidikan, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pendanaan Pendidikan Kedokteran yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. hibah;
 - b. zakat;
 - c. wakaf; dan
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Biaya investasi, biaya operasional, dan biaya perawatan untuk Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Biaya investasi untuk Rumah Sakit Pendidikan milik negara menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Pasal 51

- (1) Biaya investasi, biaya operasional dan biaya perawatan di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan yang dikelola oleh swasta.
- (3) Bantuan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi wajib menentukan dan menyampaikan satuan biaya yang dikeluarkan untuk biaya investasi, biaya pegawai, biaya operasional dan biaya perawatan secara transparan, serta melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
- (2) Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Rumah Sakit Pendidikan menetapkan besaran biaya Pendidikan Kedokteran bagi Mahasiswa Kedokteran warga negara asing dan melaporkannya kepada Menteri melalui pemimpin perguruan tinggi.
- (3) Dana Pendidikan Kedokteran diutamakan untuk pengembangan Pendidikan Kedokteran.

Bagian Kedua

Standar Satuan Biaya Pendidikan Kedokteran

Pasal 53

- (1) Dalam mewujudkan biaya Pendidikan Kedokteran yang terjangkau masyarakat, Menteri menetapkan secara periodik standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Menteri dengan melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, asosiasi rumah sakit pendidikan, Konsil Kedokteran Indonesia, Organisasi Profesi, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Dalam menetapkan standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran, Menteri mempertimbangkan:
 - a. capaian standar kompetensi lulusan; dan
 - b. indeks kemahalan daerah.
- (4) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang ditanggung Mahasiswa pada semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus dilakukan dengan persetujuan Menteri.
- (5) Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedokteran harus mampu mengupayakan sumber pendanaan lain di luar uang kuliah tunggal dan pendanaan dari Mahasiswa untuk memenuhi pencapaian standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan

Pasal 54

- (1) Mahasiswa dapat memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.
- (2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; atau
 - d. pihak lain.

Pasal 55

- (1) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b diberikan kepada Mahasiswa dengan kewajiban ikatan dinas untuk daerahnya.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan pertimbangan prestasi dan/atau potensi akademik.
- (4) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi.
- (5) Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada calon Dosen, Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan untuk menjamin pemerataan kesempatan memperoleh peningkatan kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk beasiswa ikatan dinas.
- (3) Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi; atau
 - d. Pihak lain.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XII DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Dukungan Pemerintah

Pasal 58

Pemerintah memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam bentuk antara lain sumber daya manusia, infrastruktur dan suprastruktur.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung Mahasiswa program studi pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang lulusannya ditempatkan di daerah tertentu.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendukung dan memberikan bantuan pendanaan bagi program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan dan pengembangan penelitian aplikasi kedokteran.
- (3) Bantuan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang baik dan bermutu.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung pengembangan Rumah Sakit Pendidikan dan wahana pendidikan yang baik dan bermutu.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa khusus dan bantuan biaya pendidikan kepada Mahasiswa yang berasal dari daerahnya dan/atau mahasiswa yang mendapat tugas belajar dari Pemerintah Daerah.

BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bantuan pendanaan untuk kemajuan Pendidikan Kedokteran;
 - b. penyediaan rumah sakit swasta menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
 - c. bantuan pelatihan;
 - d. bantuan beasiswa untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan; dan
 - e. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV EVALUASI DAN AKREDITASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 62

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap Mahasiswa, program studi, dan institusi penyelenggara pendidikan pada semua jenis Pendidikan Kedokteran.
- (3) Evaluasi hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh Dosen untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar Mahasiswa secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi Mahasiswa, program pendidikan, dan institusi pendidikan dilakukan secara internal melalui sistem penjaminan mutu internal dengan prinsip mandiri, secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai terhadap pencapaian standar nasional pendidikan kedokteran.
- (5) Setiap institusi Pendidikan Kedokteran memiliki sistem penjaminan mutu internal sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Akreditasi

Pasal 63

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menilai kelayakan setiap program studi pendidikan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, serta program studi magister dan doktor.
- (2) Akreditasi dilakukan untuk menilai kelayakan institusi pendidikan.
- (3) Akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENJAMINAN MUTU

Pasal 64

- (1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian pembinaan;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat; dan/atau
 - f. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Program studi kedokteran dan program studi kedokteran gigi yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 67

Rumah Sakit Pendidikan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini, paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

- (1) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapannya yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,

Pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...
TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN

I. Umum

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Gerakan reformasi di Indonesia telah mendorong prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam hubungannya dengan Pendidikan Kedokteran, prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada substansi, proses, dan manajemen sistem Pendidikan Kedokteran sebagai komponen penting menuju terintegrasinya sistem pendidikan dan sistem kesehatan nasional di masa depan.

Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan globalisasi perlu dilakukan pembaruan Pendidikan Kedokteran secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, memiliki etika dan moral dengan memadukan pendekatan humanistik terhadap pasien, dan berjiwa sosial tinggi.

Pendidikan Kedokteran yang menghasilkan lulusan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis tersebut merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada publik, serta berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat.

Pembaruan Pendidikan Kedokteran dilakukan secara terarah, terukur, dan terkoordinasi. Untuk itu diperlukan rencana strategis dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang meliputi pembentukan, penyelenggaraan, dan pengembangan program studi kedokteran atau program studi kedokteran gigi, pengaturan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi, penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran, Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, sumber daya manusia, Standar Nasional Pendidikan Kedokteran, Standar Pendidikan Profesi kedokteran, Standar Kompetensi Kedokteran, Kurikulum, Mahasiswa, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, ijazah dan sumpah dokter, sertifikat kompetensi, kerjasama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran, penelitian, dan penjaminan mutu yang diselenggarakan secara komprehensif. Dalam praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional belum mengatur secara spesifik dan komprehensif mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan suatu undang-undang yang secara khusus dan komprehensif mengatur mengenai Pendidikan Kedokteran. Undang-Undang ini mengatur asas penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran yang mengedepankan kebenaran ilmiah, tanggung jawab, manfaat, kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, relevansi,

afirmasi, dan etika profesi dengan tujuan untuk menghasilkan Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi. Untuk itu, Kurikulum yang diterapkan dalam Pendidikan Kedokteran adalah kurikulum berbasis kompetensi dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan muatan lokal, potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis.

Pendidikan Kedokteran meliputi Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi, membutuhkan sarana Rumah Sakit Pendidikan dengan standar persyaratan yang ditetapkan yang dapat digunakan sebagai sarana praktik dalam Pendidikan Kedokteran. Untuk memenuhi kebutuhan Rumah Sakit Pendidikan tersebut, diperlukan kerja sama Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran yang memuat secara jelas dan tegas serta berkepastian hukum tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga para pihak dapat memperoleh manfaat positif dari kerja sama tersebut.

Hubungan kerja sama antara Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi dengan Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran dilakukan secara terintegrasi, baik integrasi fungsional di bidang manajemen maupun integrasi struktural.

Untuk meningkatkan peminatan dan pemandirian Dokter dilaksanakan program internsip yang merupakan bagian dari program penempatan wajib sementara. Program penempatan wajib sementara bertujuan untuk menjamin pemerataan lulusan terdistribusi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal Ini membutuhkan pendanaan dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Pendanaan yang dimaksud dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain dengan mengedepankan kepentingan nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kebenaran ilmiah” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran dalam substansi dan proses belajar mengajar mengutamakan layanan berbasis bukti dan metoda ilmiah serta terciptanya suasana akademik dan tradisi keilmuan dan kehidupan profesi tertinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa pemimpin dan jajaran di Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, Mahasiswa maupun lulusannya kelak memiliki

kompetensi, integritas, sikap tulus, berniat baik, terbuka, jujur, hemat, efisien, penuh kebersamaan, etis dan profesional, humanistik dan berjiwa sosial dalam menjalankan fungsi dan tugas pelayanan primanya kepada penerima layanan dalam segala tantangan yang serba berubah di tingkat lokal, nasional, dan global.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran selalu berorientasi kepada pencapaian status kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya serta kemajuan peradaban profesi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran ditujukan sebagai upaya meringankan/menghilangkan penderitaan manusia, menumbuhkembangkan budaya menolong dan keselamatan pasien, menghargai hak asasi manusia termasuk diantaranya calon profesional lulusannya dalam rangka kemajuan kesejahteraan umat manusia, meraih kepercayaan publik terhadap Dosen dan lembaganya, serta tercapainya harapan masyarakat terhadap masa depan lebih baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran menjaga keserasian dan keselarasan antara layanan publik dengan layanan privat, individu yang sakit dengan masyarakat/populasi yang sehat, kendali mutu dengan kendali biaya, kebebasan penerapan ilmu dan teknologi dengan nilai moralistik/etika profesi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa Pendidikan Kedokteran dilakukan secara adil, tidak memihak, ketepatan kelompok sasaran afirmatif, keberimbangan mutu dan jumlah lulusan antar fakultas dan antardaerah, serta antar perguruan tinggi negeri dengan antar perguruan tinggi swasta.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “relevansi” adalah bahwa Standar Nasional Pendidikan Kedokteran senantiasa disesuaikan dengan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pelbagai dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya profesi Dokter dan Dokter Gigi dalam menyikapi perubahan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “afirmasi” adalah adanya keberpihakan kepada daerah terpencil, terdepan/terluar, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan, kesetaraan gender, generasi penerus, masyarakat rentan, masyarakat secara ekonomi kurang mampu, masyarakat rendah status kesehatannya dan tinggi risiko kesehatannya akibat kondisi struktural.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “etika profesi” adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran harus sejalan dengan dengan sistem norma, nilai, dan aturan profesional yang berlaku dalam profesi Dokter dan Dokter Gigi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “transparansi” adalah keterbukaan informasi yang berkaitan dengan rencana, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program yang berdampak pada pemenuhan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pendidikan kedokteran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan” adalah lembaga mandiri bentukan pemerintah atau bentukan masyarakat untuk melakukan akreditasi program studi secara mandiri yang diakui oleh Pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fasilitas kesehatan tingkat pertama” adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan, dengan fasilitas yang lebih lengkap untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik dan subspecialis; tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun nonbedah sesuai dengan indikasi medis; rehabilitasi medis; dan perawatan inap nonintensif dan intensif dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penilaian lulusan kaji etik dilakukan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan setempat berdasarkan standar etik penelitian kesehatan nasional. Prinsip menghormati harkat martabat manusia, prinsip berbuat baik, prinsip tidak merugikan dan prinsip keadilan adalah prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam sebuah penilaian lulus kaji etik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “lembaga lain” adalah organisasi internasional, organisasi nasional maupun organisasi kemasyarakatan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...